



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAN PENGAJUAN UTANG/
PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang dan Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Piutang Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada badan layanan umum daerah dan/atau hak badan layanan umum daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
4. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
5. Piutang Daerah Sementara Belum dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Daerah Sementara pada badan layanan umum daerah yang belum dapat ditagih.
6. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan anggaran badan layanan umum daerah.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara.
10. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
12. Bupati adalah Bupati Sikka.
13. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere.

14. Pemimpin ...

14. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD.
15. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah. T. C. Hillers atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Utang/Pinjaman Jangka Pendek adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang/barang/jasa atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
17. Penanggung Utang Kepada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang Penanggung Utang.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara Penghapusan Piutang; dan
- b. mekanisme pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek.

BAB II TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Piutang Daerah.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi:
 - a. piutang dari kegiatan operasional BLUD; dan
 - b. piutang dari kegiatan non operasional BLUD.

Pasal 4

- (1) Piutang dari kegiatan operasional BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, berasal dari piutang dari pendapatan operasional BLUD yang terdapat pada laporan operasional berupa:
 - a. piutang dari pendapatan jasa layanan dari masyarakat;
 - b. piutang dari pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. piutang dari pendapatan hasil kerjasama;

d. Piutang ...

- d. piutang dari pendapatan hibah;
 - e. piutang dari pendapatan usaha lainnya; dan
 - f. piutang dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendapatan jasa layanan dari masyarakat, pendapatan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, dan pendapatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e merupakan pendapatan jasa layanan BLUD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Piutang dari kegiatan non operasional BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, berasal dari piutang dari pendapatan non operasional BLUD yang terdapat pada laporan operasional berupa:
- a. piutang pendapatan dari surplus penjualan asset non lancar; dan
 - b. piutang pendapatan dari surplus kegiatan non operasional lainnya.
- (2) Piutang pendapatan dari surplus kegiatan non operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa surplus dari pembebasan kewajiban utang.

Pasal 6

- (1) Selain piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdapat piutang BLUD bentuk lainnya seperti:
- a. belanja dibayar dimuka (*prepaid*); dan
 - b. uang muka belanja (*prepayment*).
- (2) Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan uang yang dibayarkan pada pihak ketiga sampai tanggal neraca belum diterima sebagian atau seluruh prestasi kerja yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga bersangkutan.
- (3) Uang muka belanja (*prepayment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan uang yang dibayarkan untuk belanja barang dan/atau belanja modal yang berasal dari saldo akhir uang muka belanja yang merupakan transaksi pengesahan belanja BLUD pada akhir periode pelaporan diakui sebagai suatu aset.

Pasal 7

- (1) Piutang disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- (2) Nilai bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- (3) Penentuan besaran tarif penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satunya didasarkan pada penilaian kualitas piutang.
- (4) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Dasar menghitung penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), adalah kualitas piutang.
- (2) Kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. kualitas piutang lancar piutang umur 0-1 (nol sampai satu) tahun;
 - b. kualitas piutang kurang lancar umur diatas 1-2 (satu sampai dua) tahun;
 - c. kualitas piutang diragukan umur 2-5 (dua sampai lima) tahun; dan
 - d. kualitas piutang macet umur diatas 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang

Pasal 9

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktek Bisnis yang sehat.

Pasal 10

- (1) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:
 - a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
 - b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
- (2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD setelah penghapusan secara bersyarat.

Pasal 11

Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengurusan piutang negara.

Pasal 12

- (1) Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh PUPN sampai lunas atau optimal.

(2) Pengurusan ...

- (2) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

Pasal 13

- (1) Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pemimpin melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dengan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan dilengkapi:
- daftar nominatif para Penanggung Utang;
 - besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 14

- (1) Penghapusan piutang bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
- usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Penanggung Utang tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
 - Penanggung Utang mengalami musibah (*force majeure*);
 - Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - Penanggung Utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - Penanggung Utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - Penanggung Utang yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang.
 - dokumen sebagai dasar penagihan kepada Penanggung Utang tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati; dan/atau
 - objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- (2) Perlakuan akuntansi Penghapusan Piutang bersyarat dilakukan sesuai dengan perlakuan akuntansi BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Piutang berupa tuntutan ganti rugi, setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah; atau
 - b. dalam hal Piutang berupa selain piutang tuntutan ganti rugi, setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - c. daftar nominatif para penanggung utang;
 - d. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - e. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 16

- (1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan Penghapusan Piutang BLUD dengan menghapuskan hak bukukan.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. daftar nominatif para Penanggung Utang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 17

- (1) Penghapusan Piutang bersyarat dan piutang mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), diusulkan oleh pejabat keuangan BLUD kepada Pemimpin berupa:
 - a. daftar usulan Penghapusan Piutang; dan
 - b. daftar cadangan Penghapusan Piutang.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama, alamat, nomor register, tindakan penagihan yang pernah dilakukan, dan alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada setiap akhir periode anggaran.

Pasal 18

- (1) Pemimpin melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan evaluasi Pemimpin dapat dibantu oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi Pemimpin, pejabat keuangan BLUD melakukan penyempurnaan terhadap daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan Pemimpin kepada PPKD.
- (3) PPKD menyampaikan usulan Penghapusan Piutang kepada instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang negara dan lelang untuk memperoleh pertimbangan.
- (4) PPKD menyampaikan usulan Penghapusan Piutang BLUD kepada Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang negara dan lelang.
- (5) Bupati menetapkan Penghapusan Piutang BLUD dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD ditetapkan oleh:
 - a. Pemimpin untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang; atau
 - b. Pemimpin dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemimpin.
- (3) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang BLUD untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan Piutang negara.
- (4) Penghapusan piutang bersyarat dan piutang mutlak untuk Piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

Pasal 21

Pencatatan atas Penghapusan Piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD.

BAB III
MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan:
 - a. kegiatan operasional; dan/atau
 - b. perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
- (3) Utang/Pinjaman Jangka Pendek dapat dilakukan kepada:
 - a. lembaga keuangan bank; dan/atau
 - b. penyedia barang dan jasa;
- (4) Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 23

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek meliputi:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan negara bukan pajak BLUD dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan negara bukan pajak BLUD tidak/ belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
- d. jumlah Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang masih ada di tambah dengan jumlah Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan hibah terikat; dan
- e. pemanfaatan Utang/Pinjaman Jangka Pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas atau anggaran.

Pasal 24

- (1) Utang/Pinjaman Jangka Pendek merupakan utang/pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Kewajiban ...

- (2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali bunga dan pokok utang/pinjaman dan/atau kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 25

- (1) Utang/Pinjaman Jangka Pendek dapat dilakukan oleh BLUD melalui tahapan:
 - a. laporan pejabat keuangan BLUD kepada Pemimpin berkaitan dengan saldo kas pada BLUD tidak cukup untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam RBA pada tahun anggaran berjalan dan bersifat mendesak;
 - b. Pemimpin melakukan evaluasi terhadap laporan pejabat keuangan untuk menentukan kemendesakan pelaksanaan kegiatan;
 - c. dalam hal Pemimpin menyetujui laporan pejabat keuangan BLUD, Pemimpin menugaskan pejabat keuangan untuk menyusun perencanaan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. hasil penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, berupa dokumen perencanaan yang disahkan oleh Pemimpin.
- (2) Berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin menyampaikan permohonan persetujuan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilampiri paling sedikit dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok Utang/Pinjaman Jangka Pendek dan pembayaran bunga.
- (4) Dewan Pengawas dapat menyetujui atau menolak dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan dan operasional;
 - b. kemampuan membayar utang/pinjaman;
 - c. batas maksimum kumulatif utang/pinjaman;
 - d. kemampuan penyerapan utang/pinjaman; dan
 - e. biaya utang/pinjaman.

Pasal 26

- (1) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), harus disampaikan kepada Pemimpin secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usulan diterima.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas menolak usulan Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang disampaikan oleh Pemimpin, penolakan disampaikan dengan alasan secara tertulis.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Dewan Pengawas menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan mengajukan usulan Utang/Pinjaman Jangka Pendek kepada Bupati melalui PPKD.
- (4) Usulan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disertakan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 27

Dalam hal Bupati menolak usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Pimpinan tidak diperbolehkan melakukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek terhadap rencana kegiatan yang telah ditolak.

Pasal 28

Apabila usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) disetujui oleh Bupati, persetujuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 29

Berdasarkan keputusan Bupati, Pimpinan dapat melakukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek kepada pihak yang bersedia memberikan utang/pinjaman yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Mekanisme Perjanjian Utang/Pinjaman

Pasal 30

- (1) Utang/Pinjaman Jangka Pendek dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman, atau surat perjanjian kerja penyediaan barang dan jasa.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu utang/pinjaman;
 - e. peruntukan utang/pinjaman;
 - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
 - h. besaran biaya realisasi utang/pinjaman;
 - i. besaran bunga utang/pinjaman;
 - j. tata cara penyelesaian sengketa; dan
 - k. keadaan darurat (*force majeure*).

(3) Perjanjian ...

- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Pemimpin dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (4) utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dicatat dalam laporan keuangan BLUD serta melaporkannya kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 31

- (1) Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang/pinjaman.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Pasal 32

Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada BLUD dicantumkan dalam RBA pada saat melakukan pinjaman dalam bentuk kegiatan.

Pasal 33

- (1) Pemimpin melaksanakan pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok utang/pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran sepanjang tidak melebihi pendapatan operasional yang diperoleh, dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 34

Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman.

Pasal 35

Pemimpin wajib melaporkan perjanjian Utang/Pinjaman Jangka Pendek kepada Bupati melalui PPKD dan dicatat sebagai Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada neraca dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Pemimpin melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau realisasi penyerapan Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang rendah, Pemimpin wajib mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman minimal setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kerja yang ditetapkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG